BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Adat istiadat adalah segala dalil dan ajaran mengenai bagaimana orang bertingkah-laku dalam masyarakat. Adat dalam pengertian ini berfungsi sebagai dasar pembanguan didalam masyarakat, Adat yang berkembang dimasyarakat selalu menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman, sehingga adat itu bersifat kekal. Adat istiadat yang hidup dan berkembang dimasyarakat sangat berkaitan erat dengan tradisi-tradisi dan dan kebiasaan dalam masyarakat berfungsi sebagai pendoman hidup dan bagi masyarakat penerusnya.

Upacara adat tradisional terkandung tujuan, fungsi, dan makna dalam upacara tersebut. Dengan adanya makna dalam upacara bagi kehidupan masyarakat pendukungnya,maka upacara tradisional sebagai salah satu bentuk ungkapan budaya yang mempunyai fungsi antara lain sebagai faktor pemersatu seluruh lapisan masyarakat. Upacara ngesur tanah telah dikenal masyarakat jawa sejak masa pemerintahan Sultan Agung (1613-1645 M), Masyarakat di Desa

karang Anyar Kota langsa melaksanakan Tradisi upacara ngesur tanah ini hari baiknya adalah pada malam pertama setelah jenazah dikebumikan. Tetapi tradisi ini boleh dilakukan pada malam kedua ataupun malam ketiga tergantung bagaimana keinginan masyarakat itu sendiri. Masyarakat Jawa desa Karang Anyar upacara ngesur tanah merupakan upacara yang dilaksanakan sebagai bentuk menghargai tradisi leluhur masyarakat Jawa dan sebagai masyarakat Jawa kita harus melestarikan tradisi ini walaupun zaman sudah modern. Tradisi ini memiliki makna sebagai bantuk sdekah dan silahturahmi bagi masyarakat di Desa Karang Anyar dan Tradisi ngesur tanah ini memiliki nilai-nilai filosofis yang terkandung didalamnya yaitu nilai spritual (kegamaan), kedamaian dan persatuan.

5.2. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulakan, maka dalam upaya melestarikan budaya penulis beberapa saran dan mengharapkan mendapatkan saran-saran lain dari pembaca tulisan ini.

1) Penulis mengharapkan masyarakat dapat memahami arti dari sebuah adat istiadat yang telah turun temurun dilaksanakan dan masyarakat pemangku adat dapat tetap melestarikan adat yang telah diwarisi oleh nenek moyang.
2) Setiap adat yang berkembang dalam masyarakat telah diyakini oleh para pemangku adat adalah benar bagi mereka sehingga sebagai makhluk sosial hanya diperlukan rasa toleransi yang lebih baik lagi sekalipun dalam pandangan keagaaman belum tentu benar.
3) Penulis juga mengharapakan kritikan dan saran lain dari para pembaca skripsi ini agar dikemudian hari penulis dapat menyampaikan tulisan dengan baik dan benar.